

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN

personal account opening application form



CABANG branch

TANGGAL date

JENIS NASABAH
Customer Status

☐ NASABAH BARU
New Customers

☐ SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH
Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK
Account Status

☐ DIRI SENDIRI
Own Account

☐ PIHAK YANG DIWAKILI
Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK Filled by Bank

CIF

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

No. Rekening
Account Number

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

KODE BU
BU Code

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP/Full Name
(SESUAI KARTU IDENTITAS)
(As Identity Cards)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth

NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's Maiden Name

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

☐ KTP
ID Card

☐ KARTU PELAJAR/MAHASISWA
Student Card

☐ PASPOR
Passport

☐ KIMS/KITAS/KITAP
Temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/
Permanent Resident Visa

NOMOR IDENTITAS
ID Card No.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

BERLAKU HINGGA
Expiration Date

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ALAMAT SESUAI ID
ID Address

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ALAMAT TINGGAL SEKARANG
(SI JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS)
Actual Address
(completed if different from ID address)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA
Office Address/Business Address

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TELEPON KANTOR
Office Phone

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH Close Family not Living with you

NAMA LENGKAP
Full Name

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ALAMAT TERAKHIR
Current Address

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

DATA PEKERJAAN occupation

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI
Company's / Entity's Name

BIDANG USAHA
Nature of Business

JABATAN
Title

DIVISI/BAGIAN
Division/Department

TANGGAL MULAI BEKERJA
Employment Start Date

SUMBER PENDAPATAN
Sources of Income

☐ GAJI
Salary

Rp □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ /BULAN /Month

☐ LAINNYA
Others

Rp □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ /BULAN /Month

NAMA ALIAS
Pseudonym

JENIS KELAMIN
Gender

☐ PRIA
Male

☐ WANITA
Female

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

☐ WNI
Indonesian Citizen

☐ WNA, NEGARA:
Foreigner, (State)

STATUS KEPENDUDUKAN
Residential Status

☐ PENDUDUK
Resident

☐ NON PENDUDUK
Non Resident

NPWP
Individual Tax ID Number

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
ID Card Place of Issuance

STATUS PERKAWINAN
Marital Status

☐ LAJANG
Single

☐ MENIKAH
Married

☐ DUDA/JANDA
Widow(er)

JUMLAH TANGGUGAN
Dependant

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

AGAMA
Religion

☐ ISLAM

☐ PROTESTAN
Protestant

☐ KATOLIK
Catholic

☐ HINDU

☐ BUDHA

☐ KONG HU CU

☐ LAINNYA
Others

PENDIDIKAN TERAKHIR
Education

☐ S3
Ph.D

☐ S2
Post Graduate

☐ S1
Graduate

☐ DIPLOMA
Baccalaureate/
Vocational

☐ SMA
Senior High
School

☐ LAINNYA
Others

STATUS TEMPAT TINGGAL
House Status

☐ MILIK SENDIRI
Own House

☐ SEWA/KONTRAKAN
Rent

☐ MILIK KELUARGA
Family's

☐ DINAS/INSTANSI
Company

ALAMAT KIRIM SURAT
Mailing Address

☐ ALAMAT SESUAI ID
ID Address

☐ ALAMAT KANTOR
Office

☐ ALAMAT TINGGAL
Residence

HOBI
Hobby

EMAIL
Email

PERKIRAAN NILAI TRANSAKSI (OMZET) Rp
Estimated Turnover

/TAHUN /Year

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON
Relationship with Applicant

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH
Home Phone

(WAJIB DIISI)

ii. pembukaan rekening baru new account opening

JENIS REKENING
Account Type

TABUNGAN Saving Account

☐ MANDIRI TABUNGAN

☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS

☐ MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR

☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS

☐ LAINNYA
Others

JENIS VALUTA
Currency Type

☐ IDR

☐ USD

☐ LAINNYA
Others

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK
Purpose of Relationship with Bank

☐ MENABUNG
Saving

☐ INVESTASI
Investment

☐ PINJAMAN/KREDIT
Loan/Credit

☐ TRANSAKSI USAHA
Business Transaction

☐ LAINNYA
Others

GIRO Current Account

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH

☐ MANDIRI GIRO VALAS

☐ LAINNYA
Others

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and service (filled with customer service's assistance)

<input type="checkbox"/> KARTU MANDIRI DEBIT Mandiri Debit Card	<input type="checkbox"/> MANDIRI INTERNET	<input type="checkbox"/> MANDIRI E-STATEMENT	<input type="checkbox"/> MANDIRI SMS	<input type="checkbox"/> MANDIRI CALL
<input type="checkbox"/> MANDIRI KARTU KREDIT Mandiri Credit Card	PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN Please select card you are applying for:		Notifikasi Transaksi Debit : <input type="checkbox"/> ≥ Rp 500 rb Debit Transaction Note : <input type="checkbox"/> ≥ IDR 500 thousand	<input type="checkbox"/> ≥ Rp 1 jt <input type="checkbox"/> ≥ IDR 1m
<input type="checkbox"/> Visa Platinum <input type="checkbox"/> Visa Gold <input type="checkbox"/> Visa Silver <input type="checkbox"/> Hypermart Classic <input type="checkbox"/> Feng Shui Card <input type="checkbox"/> SKYZ Card <input type="checkbox"/> Everyday Card <input type="checkbox"/> Hypermart Gold <input type="checkbox"/> Lainnya Others			Notifikasi Transaksi Kredit : <input type="checkbox"/> ≥ Rp 500 rb Credit Transaction Note : <input type="checkbox"/> ≥ IDR 500 thousand	<input type="checkbox"/> ≥ Rp 1 jt <input type="checkbox"/> ≥ IDR 1m <input type="checkbox"/> Lainnya Others
Jika kartu Anda disetujui, kartu kredit dan tagihan bulanan pertama Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah satu) If your card is approved, a credit card and your first monthly bill statement will be sent to the address (pick one)			<input type="checkbox"/> FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)	
<input type="checkbox"/> RUMAH Home <input type="checkbox"/> KANTOR Office			1. Pembayaran Payment Nomor Pelanggan : Customer's Number Nama Pelanggan : Customer's Name	
Apakah Anda Ingin terima tagihan bulanan berikutnya melalui email (e Billing)? Do you want to receive the next monthly bill statement via email (e Billing)?			2. Pembayaran Payment Nomor Pelanggan : Customer's Number Nama Pelanggan : Customer's Name	
<input type="checkbox"/> Ya, sesuai alamat email yang terdaftar Yes, appropriate email address listed <input type="checkbox"/> Tidak No			<input type="checkbox"/> Fasilitas lainnya Other Facilities	
Nama yang dihendaki di kartu (maksimum 19 huruf) Desired name on the card (maximum 19 letters)			<input type="checkbox"/> Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana komunikasi pribadi nasabah Agree to receive promotional Bank Mandiri's products and/or services through my personal communication lines.	
Kartu kredit bank lain yang Anda miliki Credit card from another bank, if any				
Sejak bulan/tahun Since Month/Year				

kebutuhan yang akan datang future needs

<input type="checkbox"/> TABUNGAN BISNIS Business Saving	<input type="checkbox"/> KARTU KREDIT Credit Card	<input type="checkbox"/> KREDIT PEMILIKAN RUMAH Housing Loan	<input type="checkbox"/> KREDIT USAHA Working Capital Loan	<input type="checkbox"/> REKSADANA Mutual Fund	<input type="checkbox"/> SURAT BERHARGA Securities
<input type="checkbox"/> TABUNGAN RENCANA Future Saving	<input type="checkbox"/> KREDIT TANPA AGUNAN Unsecured Loan	<input type="checkbox"/> KREDIT PEMILIKAN MOBIL Car Loan	<input type="checkbox"/> EDC	<input type="checkbox"/> BANCASSURANCE	<input type="checkbox"/> DANA PENSIUN Pension Fund
<input type="checkbox"/> DEPOSITO Term Deposit	<input type="checkbox"/> KREDIT SERBAGUNA MIKRO Multi Purposes Micro Credit	<input type="checkbox"/> KREDIT MULTIGUNA Multi Purposes Loan	<input type="checkbox"/> INTERNET BISNIS Business Internet	<input type="checkbox"/> LAINNYA Others	

iv. pernyataan nasabah customer statements

DENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA
I herewith/We Certify that:

- DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR
Data declared in this application form are accurate
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA / KAMI BERIKAN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits, risks and costs attributed to the relevant products.
- DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS
I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes
- BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA, I, concerning Tax ID Number required for opening the account, currently,

<input type="checkbox"/> BELUM MEMILIKI NPWP Possess no Tax ID Number	<input type="checkbox"/> BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP Have not mandatorily be required to possess Tax ID No.
--	---

DAN BERKOMITMEN AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP.
(TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP)
And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it.
(not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

- SAYA/KAMI MEMILIKI KEWAJIBAN/DOMISILI PERPAJAKAN DI NEGARA/YURISDIKSI SELAIN INDONESIA
I/We have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia

<input type="checkbox"/> YA/Yes	<input type="checkbox"/> TIDAK/No
---------------------------------	-----------------------------------

JIKA MEMILIH "YA", MOHON UNTUK MENGISI FORMULIR FATCA & CRS - INDIVIDUAL SELF CERTIFICATION FORM (FORM FC-I)

If choose "Yes", please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (Form FC-I)

FORM FC-I YANG DIISI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APR FFO 002D
FC-I form to be filled is a unity that can not be separated from APR FFO 002D

- MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN:
Agree and subject to conditions and terms applicable at PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, including but not limited to the General Conditions for Account Opening and,

<input type="checkbox"/> KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI Special terms and condition of Mandiri Saving Account
<input type="checkbox"/> KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI Special terms and condition of Mandiri Current Account
<input type="checkbox"/> KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT Special terms and condition of Mandiri Credit Card

YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.
Which constitute an integral and inseparable part of this application form.

- SAYA/KAMI TELAH TERIMA
I/We have Received

<input type="checkbox"/> TOKEN NOMOR SERI Token Serial Number	
<input type="checkbox"/> KARTU MANDIRI DEBIT INSTANT NOMOR Instant Mandiri Debit Card No.	
<input type="checkbox"/> BUKU TABUNGAN NOMOR SERI Serial Number of Saving Books	

TANGGAL
Date
NAMA LENGKAP
Full Name

Materai Rp. 6000
(khusus giro dan/atau Autodebet)

Tanda Tangan
Signature

Tanda Tangan
Signature

(Tanda tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah Special Form for Disclosure of Customer's Personal Data

Dengan menandatangani formulir ini Saya :
I, By signing this Form:

- Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
I am aware of Bank's explanation on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.
- Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan.
I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed line/mobile phone, text message (SMS), email and social media) to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial programs promotion

Setuju / Tidak Setuju
(Agree / Disagree)

TANDA TANGAN NASABAH
Customer's Signature

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
This Form Shall Only Apply For Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)

general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.1. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebankan rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
 - 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangannya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN

terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

ketentuan-ketentuan

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
2. Penyetoran:
 - a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
 - b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
3. Penarikan di Konter Bank:
 - a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
 - b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
 - c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
 - 1) Rekening atas nama Perorangan:
 - a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
 - b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
 - c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - 2) Rekening atas nama Badan:
 - a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
 - b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 - c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 - d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
- e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
 - a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
 - c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 - a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 - b. Penutupan rekening.
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
 - d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
 - e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 - f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
 - g. Biaya penggantian PIN baru
 - h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
 - i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
 - j. Biaya material sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
 - a. Karena rusak/habis halaman
 - 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening
 - 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
 - 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.
 - 4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.
 - 5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.
 - b. Karena Hilang
 - 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 - 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
 - 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
 - a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank.
 - b. Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank.
9. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.
 - 1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
 - 2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
 - e. Fasilitas sweep on line at sweep batch.

syarat khusus

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
2. Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
 - 2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.
 - b. Luar Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau Liaison Officer untuk proses pemblokiran.
 - 2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil.
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya, Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama.
 - a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Ketentuan dan Syarat Khusus rekening mandiri tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT *terms and conditions*



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk :

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank .
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebankan biaya materai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI *general information related to fatca & crs*

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap nasabah untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Mungkin nasabah pemegang rekening dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi.
3. Informasi mengenai pemegang rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana pemegang rekening ini dapat menjadi domisili perpajakan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi lain.
4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak kepada nasabah. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasehat pajak.
5. Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.